

---

# PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN (PPR) DAN PEREMPUAN MISKIN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPMI)

---

Senin, 28 September 2020

## KESEMPATAN BAGI PEREMPUAN MASUK PASAR KERJA MASIH RENDAH DAN HARUS MENANGGUNG BEBAN GANDA KETIKA SUDAH BEKERJA

### TPAK PEREMPUAN MASIH BERADA JAUH DIBAWAH LAKI - LAKI

2019



Laki – laki memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar **83,13%**



Perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar **51,89%**

Kebanyakan perempuan yang tidak masuk dalam angkatan kerja melakukan kerja pengasuhan

Sumber : Sakernas 2019 (data diolah)

### PEREMPUAN MENANGGUNG BEBAN GANDA KETIKA BEKERJA

Sekalipun bekerja, peran tradisional perempuan sebagai pelaku utama kerja pengasuhan tetap harus dijalankan

Sumber :OECD (2014)



Tidak jarang kondisi ini membuat perempuan harus membawa anak ke tempat kerja, meskipun dalam kondisi yang tidak layak bagi anak

Sumber : Studi SMERU tentang Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan, 2017



### PEKERJAAN INFORMAL ADALAH PILIHAN YANG TERSISA BAGI PEREMPUAN

Sekitar 7% penurunan proporsi perempuan bekerja formal ketika bekerja sekaligus melakukan kerja pengasuhan, dibandingkan hanya 3% penurunan proporsi bekerja formal di antara laki-laki

Sumber : Sakernas 2005—2014 (data diolah)

- Permasalahan akan perlindungan ketenagakerjaan bagi perempuan bermula dari ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pasar kerja.
- Hal ini tampak dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang masih berada jauh di bawah laki-laki yang terkait dengan peran tradisional perempuan untuk mengurus rumah tangga
- Namun, tanggung jawab utama perempuan untuk kerja pengasuhan ini hampir tidak berkurang ketika sudah bekerja sehingga menyebabkan perempuan harus menanggung beban ganda. Bahkan tidak jarang mereka harus menjalankan keduanya dalam waktu bersamaan, misalkan dengan membawa anak ke tempat kerja
- Dengan kondisi demikian, hampir tidak mungkin bagi perempuan untuk bisa mengakses pekerjaan formal yang bisa memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih layak.

## MENJADI PPR DAN PPMI ADALAH PILIHAN RASIONAL BAGI PEREMPUAN DI TENGAH DESAKAN KEMISKINAN

### PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN (PPR)

Persoalan pekerja rumahan di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks perempuan

**73,5%**



Pekerja rumahan di Indonesia adalah perempuan

Sumber : Sakernas 2018 (data diolah)

### PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPMI)

Persoalan pekerja migran di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks perempuan

**69,1%**



Pekerja migran di Indonesia adalah perempuan

Sumber : BNP2TKI 2019

### KESEMPATAN MENJADI PPR TIDAK SELALU ADA

Probabilitas perempuan untuk menjadi PMI nonprosedural 25% lebih tinggi dari laki-laki. Salah satu alasan yang mendorong wanita untuk memilih jalur nonprosedural adalah beban ganda yang ditanggungnya

(World Bank, 2019)


- Dalam situasi tersebut, menjadi pekerja rumahan adalah pilihan yang rasional bagi perempuan karena dengan demikian perempuan dapat tetap bekerja sambil melakukan kerja pengasuhan di rumah.
  1. Tapi, kesempatan untuk menjadi PPR ini tidak selalu ada.
  2. Sekalipun ada, upahnya cenderung kecil, sementara, tuntutan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mengharuskan perempuan segera memperoleh penghasilan.
- Untuk itu, banyak perempuan mengambil langkah ekstrem dengan menjadi PMI yang menjanjikan penghasilan yang besar.
- Ini juga yang menyebabkan perempuan mudah terjebak pada jalur migrasi nonprosedural, yaitu jalur tidak resmi tanpa melalui P3MI atau yang dulu disebut sebagai PJTKI.
  1. Seperti yang ditunjukkan oleh data yang dirilis WB pada 2019 bahwa perempuan berpeluang 25% lebih besar dari laki-laki untuk bermigrasi secara tidak resmi.
- Sayangnya menjadi PPR atau PPMI ini belum tentu menjadi solusi, bahkan seringkali justru menempatkan mereka dalam kondisi yang rentan



***“PEREMPUAN PEKERJA  
RUMAHAN DAN PEREMPUAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
MASIH MENGHADAPI BANYAK  
KENDALA DALAM MEMPEROLEH  
PERLINDUNGAN  
KETENAGAKERJAAN”***

4


Studi kami menemukan bahwa PPR dan PPMI masih menghadapi banyak kendala dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.



**“PEMERINTAH PERLU  
MEMPERLUAS UPAYA  
PERLINDUNGAN  
KETENAGAKERJAAN  
YANG BISA MENJANGKAU  
PPR DAN PPMI”**

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas upaya perlindungan ketenagakerjaan yang bisa menjangkau PPR dan PPMI.

## PENGUMPULAN DATA MENGGUNAKAN PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DI 5 KABUPATEN DAN PROVINSI YANG BERBEDA DENGAN BEBERAPA FOKUS WILAYAH STUDI



- Untuk melihat permasalahan perlindungan ketenagakerjaan yang dihadapi PPR dan PPMI, kami melakukan pengumpulan data dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif (survei keluarga) dan kualitatif (wawancara mendalam dan FGD) di lima kabupaten yang tersebar di lima provinsi Indonesia.
- Untuk tema PPR, fokus studi dilakukan di Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapatkan pendampingan dari BITRA Indonesia sebagai mitra MAMPU dan di Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk tema PPMI, fokus studi dilakukan di Kabupaten Cilacap yang telah mendapatkan pendampingan dari Migrant CARE sebagai mitra MAMPU dan di kabupaten Kubu Raya.

# PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN MISKIN PEKERJA RUMAHAN (PPR)

PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN MISKIN  
PEKERJA RUMAHAN DAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA


## DEFINISI PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN STUDI INI MELIPUTI BEBERAPA FAKTOR YAITU USIA, JENIS KELAMIN, BEKERJA, STATUS KERJA, DAN LOKASI KERJA

### BEKERJA

Perempuan miskin berusia lebih dari lima tahun yang bekerja/membantu bekerja setidaknya sejam selama seminggu terakhir

### STATUS KERJA

Kedudukan dalam pekerjaannya adalah sebagai buruh, pegawai, atau karyawan, baik tetap maupun bebas



### SEMENTARA TIDAK BEKERJA

Perempuan miskin berusia lebih dari lima tahun yang memiliki pekerjaan dalam satu bulan terakhir tapi tidak sedang bekerja dalam seminggu terakhir

### LOKASI KERJA

Lokasi bekerja tidak di tempat pemberi kerja atau tempat yang disediakan oleh pemberi kerja, melainkan di rumah sendiri atau rumah rekan

8

- Setidaknya ada 4 kriteria yang kami gunakan dalam mengidentifikasi PPR pada studi ini:
  1. PPR bekerja setidaknya sejam selama seminggu terakhir
  2. PPR masih memiliki pekerjaan dalam sebulan terakhir.
  3. Lokasi kerjanya bukan di tempat pemberi kerja atau tempat yang disediakan pemberi kerja. Sebagai contoh, bukan di pabrik atau rumah produksi pemilik usaha.
  4. Status kerjanya adalah sebagai buruh, pegawai, atau karyawan.
- Oleh karena itu, pekerja rumahan tidak sama dengan pekerja rumah tangga. Mereka juga tidak sama dengan pekerja mandiri yang mengambil risiko atas produksi dan penjualan dari barang yang dihasilkannya.

## CONTOH JENIS KERJA RUMAHAN PADA LOKASI STUDI

Sumber:  
Dokumentasi tim SMERU, 2017



'Nyucuk atap' / menganyam atap dari daun sagu (Kubu Raya)



Melipat kertas  
sembahyang (Deli Serdang)



Penjahit kursi bayi (Deli Serdang)



Pengupas bawang (Deli Serdang)



Pengupas mete (Pangkep)

Foto-foto di atas adalah gambaran dari beberapa jenis pekerjaan PPR yang kami temukan di lokasi studi. Berdasarkan hasil FGD, kami menemukan setidaknya terdapat 10 jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis komoditas yang berbeda-beda di kelima kabupaten studi.

## “PPR MENGHADAPI PERSOALAN KONDISI KERJA DAN CENDERUNG TIDAK TERLINDUNGI KARENA TIDAK DIANGGAP SEBAGAI PEKERJA”

...Pengennya punya hak yang sama kaya pekerja pabrik, ada THR, ada kenaikan upah, jaminan kesehatan, tapi kerja di kampung ya ga mungkin...”

(Peserta FGD, Desa D, Cilacap, 15 Februari 2020).



Secara implisit pekerja rumahan dicakup sebagai pekerja dalam hubungan kerja oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Namun, dalam praktiknya pekerja rumahan dipekerjakan melalui mekanisme informal dan berada di luar cakupan kebijakan dan program ketenagakerjaan

Sumber: Fajerman, 2014

10

- Melalui definisi yang digunakan, setidaknya sudah terlihat bahwa PPR pada dasarnya merupakan bagian dari tenaga kerja yang melibatkan relasi antara pemilik modal atau pemberi kerja, dengan pekerja.
- Masalahnya, pekerja rumahan umumnya masih tidak dianggap sebagai pekerja.
  1. Hal ini karena PPR tidak memiliki hubungan langsung dengan pemberi kerja (khususnya karena nihilnya perjanjian kerja langsung dengan pemberi kerja) atau karena hubungan kerja berantai melalui perantara.
  2. Untuk itu, pekerja rumahan memiliki posisi yang cenderung lebih rentan dibandingkan pekerja informal lainnya.
- Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang masih memerjuangkan rekognisi untuk PPR, seperti di Argentina, Turki, dan India.
- PPR pun seringkali menganggap dirinya bukan pekerja seperti pekerja pabrik, sehingga mempengaruhi persepsi mereka tentang hak yang seharusnya mereka peroleh, seperti terlihat pada kutipan di atas.

## PPR BERADA DALAM KONDISI KERJA YANG STAGNAN DAN BERKUALITAS RENDAH BAGI PENGHIDUPANNYA

### PERBEDAAN KONDISI KERJA PPR TAHUN 2017 DAN 2019

Secara statistik **TIDAK** ditemukan adanya bukti perbedaan rata – rata lama bekerja PPR pada tahun 2017 dan 2019



Rata – rata lama bekerja

Secara statistik **TIDAK** ditemukan adanya bukti perbedaan proporsi upah PPR pada tahun 2017 dan 2019



Upah perbulan

Secara statistik **TIDAK** ditemukan adanya bukti perbedaan proporsi PPR yang memiliki kontrak kerja tertulis pada tahun 2017 dan 2019



Kontrak kerja secara tertulis

### BEBERAPA PPR BERALIH KE PEKERJAAN LAIN KARENA DORONGAN PENINGKATAN KEBUTUHAN KELUARGA

11

- Upaya mengenali dan memastikan perlindungan ketenagakerjaan PPR di Indonesia menjadi semakin krusial karena berdasarkan temuan kami dalam 2 tahun terakhir, PPR tetap dalam kondisi kerja yang tidak layak.
- Secara rata-rata, PPR di kedua periode waktu masih tetap bekerja sekitar 30-40 jam/minggu.
  1. Bisa lebih tinggi ketika sedang mengejar target produksi.
  2. Hal ini mengindikasikan bahwa PPR memiliki beban pekerjaan atau produksi yang mirip dengan pekerja pabrik.
  3. Tapi, upah yang diterima PPR relatif rendah, yaitu kurang dari 500 ribu per bulan
- PPR juga umumnya masih bekerja tanpa kontrak tertulis.
- Dalam beberapa kasus, hal ini turut memengaruhi PPR untuk beralih ke pekerjaan lain.
  1. Sebagai contoh, beberapa PPR di Deli Serdang ditemukan beralih mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi karena meningkatnya kebutuhan hidup.
  2. Selain di Deli Serdang, ada alasan-alasan yang berbeda bagi PPR untuk beralih kerja. Di Pangkep, peralihan kerja lebih disebabkan oleh menurunnya kesempatan PPR untuk bekerja karena penurunan pasokan komoditas yang perlu diproduksi.

**PPR JUGA DITEMUKAN TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, PADAHAL PERIHAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIANGGAP PPR SEBAGAI SALAH SATU MASALAH UTAMA**

**NIHILNYA PERLINDUNGAN BAGI PPR** 

Di tahun 2019, tidak ada PPR yang mendapatkan fasilitas perlindungan dalam bekerja

**BANTUAN DARI PEMBERI KERJA** 

Temuan di tahun 2019 hanya sedikit berbeda dibanding tahun 2017 yang ditemukan 1 PPR pernah sekali mendapatkan santunan biaya kesehatan.

**TERTUSUK JARUM HINGGA KELELAHAN**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, PPR umumnya menganggap keamanan dalam bekerja menjadi bagian dari permasalahan utama 

**PERSEPSI HAK**

PPR juga masih menganggap bahwa mendapatkan fasilitas perlindungan dalam bekerja adalah sesuatu yang muluk-muluk 

12

- Dalam studi ini juga nyaris tidak ditemukan PPR yang mendapat perlindungan kerja, baik di tahun 2017 maupun 2019.
  1. Hal ini menjadi temuan baik dari hasil survei maupun pendalaman kualitatif.
  2. Padahal, persoalan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti tangan tertusuk jarum, alergi, dan mata terasa sakit, merupakan hal-hal yang dianggap PPR menjadi masalah utama dalam pekerjaan.
- PPR umumnya juga harus menyediakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dalam melindungi diri, seperti masker atau sarung tangan.
  1. Hal ini terutama menjadi masalah ketika PPR yang secara umum bekerja dengan sistem borongan harus mengejar target produksi dalam waktu singkat. Umumnya, PPR masih menganggap bahwa mendapatkan fasilitas perlindungan dalam bekerja merupakan sesuatu yang muluk-muluk bagi seorang pekerja. rumahan.

## PERUBAHAN DARI SISI PPR SUDAH DIUPAYAKAN, MULAI DARI NEGOSIASI UPAH HINGGA ADVOKASI HAK

### KEPESERTAAN JAMINAN TENAGA KERJA



Inisiasi pendaftaran anggota BPJS-Ketenagakerjaan memanfaatkan subsidi pemerintah daerah. Namun terkendala iuran pasca subsidi.

### NEGOSIASI



Salah satu bentuk upaya perubahan yang masih dilakukan oleh PPR adalah negosiasi dengan pemberi kerja, terutama terkait dengan upah.

### ADVOKASI KEBIJAKAN



PPR terlibat dalam advokasi Ranperda perlindungan pekerja rumahan di Provinsi Sumatera Utara.

13

Di sisi lain, kami juga menemukan beberapa upaya perubahan yang dilakukan oleh PPR, khususnya PPR yang telah mendapatkan dampingan dari BITRA Indonesia.

- Sebagai contoh, pada tahun 2018 di Deli Serdang, BITRA bersama Serikat pekerja rumahan (SPR) pernah menginisiasi pendaftaran anggota BPJS-Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan program subsidi gubernur Sumatera Utara, walaupun selanjutnya terkendala iuran pasca subsidi. [next]
- Sebagian PPR juga ditemukan melakukan negosiasi dengan pemberi kerja. Praktik ini yang masih cenderung dilakukan oleh PPR di Deli Serdang yang didampingi BITRA melalui SPR karena di lokasi studi lain praktik ini masih cenderung tidak dilakukan oleh PPR.
  1. Contoh alasan yang kami temukan membuat PPR tidak bernegosiasi atau berorganisasi adalah karena PPR takut kehilangan pekerjaannya akibat dari tuntutan ke pemberi kerja.
- Bentuk upaya lain yang penting untuk disoroti adalah negosiasi yang dilakukan melalui keterlibatan PPR mengadvokasi Ranperda perlindungan pekerja rumahan di Sumatera Utara.
  1. Usaha ini masih dalam tahap negosiasi dengan Kemendagri dan sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat, termasuk dari DPRD Sumatera Utara.

## **“PENGORGANISASIAN PPR DAN ADVOKASI PERLU DIDORONG DI DAERAH - DAERAH LAIN”**

- Temuan ini setidaknya menunjukkan bahwa pengorganisasian dan advokasi memegang peranan penting dalam mendorong perubahan kondisi kerja PPR, terutama terkait perlindungan sebagai tenaga kerja.
- Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi agar upaya-upaya pengorganisasian dan advokasi seperti yang ditemukan di Sumatera Utara, bisa dilakukan juga di daerah-daerah lain.

# PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN MISKIN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPMI)

PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN MISKIN  
PEKERJA RUMAHAN DAN PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**“SAMPAI AKHIR 2019, PPMI  
MASIH MENGHADAPI  
KETERBATASAN DALAM  
MENJANGKAU PERLINDUNGAN  
SAAT SEBELUM BEKERJA DAN  
SETELAH KEPULANGAN”**

## PEMERINTAH TELAH MENGESAHKAN UU NO. 18/2017 YANG LEBIH BISA MELINDUNGI PMI

**UU No.18/2017** mengatur lebih rinci aspek-aspek perlindungan PMI dari sebelum, saat, dan setelah bekerja, juga peranan berbagai pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa

UU baru ini, utamanya diharapkan **dapat mengurangi peranan swasta (P3MI)** yang sebelumnya sangat besar dan dipercaya menjadi **sumber lemahnya perlindungan terhadap PMI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

## PMI NONRPOSEDURAL TIDAK TERCAKUP SEBAGAI PIHAK YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI UU PERLINDUNGAN PMI

### Penguasaan terhadap dokumen perjanjian kerja dengan majikan tidak menjamin keamanan/keselamatan kerja PMI nonprosedural

Proporsi PPMI nonprosedural yang menguasai perjanjian kerja dengan majikan adalah 33% dibandingkan 60% untuk PPMI prosedural




PPMI nonprosedural tidak memiliki akses terhadap pembekalan sebelum bekerja sehingga rentan bermasalah dengan majikan akibat tidak memiliki kemampuan yang diperlukan

### PMI nonprosedural menghadapi resiko tinggi dalam proses keberangkatan dan selama bekerja

Proporsi PPMI nonprosedural mengalami masalah saat bekerja 17% dibandingkan PPMI prosedural yang sebesar 7%

18

- UU No.18/2017 tidak mencakup perlindungan terhadap PMI nonprosedural karena status mereka yang tidak tercatat bahkan ilegal, padahal diperkirakan jumlah PMI nonprosedural ini jauh melebihi yang prosedural. Artinya, ada lebih banyak PMI yang sebenarnya belum terlindungi.
- Sebagai akibatnya, PMI nonprosedural tidak mendapat akses terhadap pelatihan atau dokumen absah sebagai bekal saat bekerja, selayaknya PMI prosedural, sehingga keamanan dan keselamatan mereka tidak terjamin, seperti ditipu calo, ditangkap polisi, atau dieksploitasi majikan.



**“PMI NONPROSEDURAL HARUS  
DIDORONG UNTUK BERALIH KE  
JALUR PROSEDURAL”**

Untuk memastikan agar PMI nonprosedural mendapat perlindungan dari negara, hal yang bisa dilakukan adalah mendorong PMI nonprosedural beralih menggunakan jalur prosedural. Untuk mendorong peralihan tersebut, praktik baik yang ada di wilayah dampingan MAMPU, di Cilacap, dapat menjadi contoh untuk direplikasi di wilayah lain, terutama di wilayah yang dominan PMI nonprosedural

## KOLABORASI UPAYA BERBAGAI PIHAK ADALAH KUNCI MENDORONG AKSES JALUR PROSEDURAL, SEPERTI YANG TERJADI DI CILACAP

PMI Cilacap  
berpeluang 12x  
lebih besar untuk  
bermigrasi secara  
prosedural daripada  
PMI dari wilayah  
studi lain\*

\*) Hasil perhitungan determinan Keberangkatan melalui Jalur Prosedural (*Odds Ratio- Logistic Regression*)  
n=132 PMI; \*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1; Termasuk dalam kontrol variabel adalah negara tujuan migrasi, apakah migrasi yang pertama, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan;

### Cilacap (Prosedural)

Pilot Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Program Desmigratif
Sosialisasi migrasi aman melibatkan desa Perda perlindungan TKI Pengawasan terhadap P3MI
Perdes perlindungan TKI Alokasi APBDes untuk mendorong migrasi aman Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Pendampingan Migrant CARE Terbentuk kelompok Desbumi
Lebih dari 3 berkantor di kecamatan
Terbiasa bermigrasi prosedural Berbagi informasi tentang jalur prosedural

Pemerintah pusat



Pemerintah daerah



Pemerintah desa



Ornop



P3MI



PMI/CPMI



### Kubu Raya (Nonprosedural)

Program Desmigratif
Sosialisasi migrasi aman hanya di kabupaten Sosialisasi migrasi aman hanya di kabupaten
Tidak ada perhatian khusus terhadap isu migrasi
Tidak ada pendampingan tentang isu migrasi aman
Hanya berkantor di ibu kota provinsi
Terbiasa bermigrasi nonprosedural Berbagi informasi tentang jalur nonprosedural

20

- Di Cilacap, adanya kolaborasi upaya dari berbagai pihak, terbukti dapat mendorong PMI untuk bermigrasi secara prosedural. Di antara pihak tersebut adalah pemerintah dari pusat hingga desa, organisasi nonpemerintah dalam hal ini Migrant CARE, dan juga masyarakat melalui getok tular berbagi informasi jalur prosedural dari purna-PMI ke calon PMI. Dengan praktik baik, PMI dari Cilacap berpeluang untuk bermigrasi secara prosedural hampir 12x lebih besar dari PMI di wilayah studi lain.
- Komitmen antarpemangku kepentingan seperti di Cilacap tidak ditemukan di wilayah studi lain, misalkan yang ada di Kubu Raya. Karena bukan dianggap kantong migran, hampir tidak ada upaya serius untuk melindungi PMI di wilayah tersebut, padahal mayoritas PMI di kubu raya bermigrasi melalui jalur nonprosedural yang lebih rentan untuk ditipu dan dieksploitasi. Di wilayah dominan nonprosedural seperti di Kubu Raya, kolaborasi seperti praktik baik di Cilacap layak untuk direplikasi.

## IMPLEMENTASI UU NO.18/2017 HARUS DIOPTIMALKAN UNTUK MENJAMIN TERPENUHINYA HAK PMI PROSEDURAL



21

- Sementara upaya mendorong peralihan dari jalur nonprosedural ke jalur prosedural digalakkan, implementasi dari UU No.18/2017 juga harus semakin dioptimalkan agar PMI yang sudah melalui jalur prosedural dapat terjamin hak-haknya.
- Hal ini penting karena hasil studi kami menunjukkan bahwa:
  1. Ketiadaan peraturan turunan terkait biaya penempatan telah menyebabkan PMI masih tetap menanggung biaya penempatan yang besar, walaupun seharusnya komponen biaya tersebut sudah dihapuskan menurut UU No.18/2017
  2. Karena belum terbaharuinya pengetahuan mereka tentang UU ini, mereka tetap bergantung pada P3MI, meskipun sudah tersedia LTSA (Layanan terpadu satu atap) yang bisa diakses langsung oleh PMI. Belum terbaharuinya informasi PMI juga masih bergantungnya PMI kepada P3MI terkait dengan mulai berkurangnya intensitas pendampingan oleh Migrant CARE sejak 2019. Selain itu, upaya pemberdayaan kepada PMI agar “berani” untuk mengurus proses pendaftaran dan keberangkatan tanpa bergantung pada P3MI, melainkan melakukan sendiri secara langsung dengan memanfaatkan fasilitas LTSA yang sudah disediakan pemerintah.
  3. Kondisi-kondisi ini masih menunjukkan dominannya peran P3MI yang

kemudian membuka peluang bagi P3MI untuk bersikap semena-mena kepada PMI , seperti menandatangani sendiri perjanjian penempatan kerja dengan PMI atau menahan kontrak kerja PMI dengan majikan.

## **“PERLU PENGUATAN PROGRAM REINTEGRASI EKONOMI UNTUK MENCEGAH MIGRASI BERULANG”**

Upaya-upaya perlindungan kepada perempuan PMI perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari mendorong penggunaan jalur prosedural, menguatkan implementasi UU No.18/2017, juga yang tidak kalah penting adalah penguatan program reintegrasi ekonomi untuk mencegah PMI kembali bermigrasi

## PROGRAM REINTEGRASI EKONOMI BAGI PPMI BELUM BERJALAN EFEKTIF



- Penguatan program reintegrasi ekonomi ini sangat krusial karena sampai saat ini kami menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi bagi PPMI purna di wilayah studi ini belum berjalan efektif, baik program pemerintah yaitu Desmigratif atau program nonpemerintah, seperti Desbumi.
- Pada 2017 lalu, kami menemui setidaknya ada dua program reintegrasi ekonomi untuk PPMI purna, yaitu pemberdayaan Kabumi di Desa E Cilacap dan Program Desmigratif di Desa A Deli Serdang. Namun kedua program ini tidak ditemukan lagi pada 2019 saat kami melakukan studi ini. Meskipun, di tahun ini juga kami temukan muncul Program Desmigratif di Cilacap dan di Kubu Raya, namun hanya sebagian yang masih berjalan, itu pun dengan skala yang terbatas.
- Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan program pemberdayaan ekonomi ini tidak efektif:
  1. Kondisi pendampingan yang tidak berkelanjutan dan exit strategi yang tidak jelas menyebabkan peserta program tidak bisa mandiri setelah tidak ada lagi pendampingan.
  2. Motivasi menjalankan usaha dari sisi PMI juga rendah. Mereka cenderung tidak sabar terhadap hasil usaha yang dianggapnya lama dan seringkali membandingkannya dengan penghasilan mereka saat bermigrasi yg pada akhirnya membuat mereka berpikir untuk kembali melakukan migrasi.

- Tanpa program reintegrasi ekonomi yang efektif, siklus migrasi akan terus berulang dan perempuan tidak akan dapat berdaya di tanah kelahirannya sendiri



***“BAGAIMANA MEMPERLUAS  
PERLINDUNGAN  
KETENAGAKERJAAN BAGI  
PPR DAN PPMI?”***

***“DIMULAI DENGAN MENGAKUI  
KEBERADAAN PPR SEBAGAI  
PEKERJA DAN  
PPMI NONPROSEDURAL  
SEBAGAI PEKERJA MIGRAN  
YANG JUGA MEMILIKI HAK  
UNTUK MENDAPAT  
PERLINDUNGAN DARI NEGARA”***



25

THANK YOU



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



Tel: +62 21 31936336

Fax: +62 21 31930850



Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta  
10330, Indonesia